



PUTUSAN

NOMOR : 213/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **HENGKY CANDRA AIS HENGKY KAWILARANG ;--**

Tempat lahir : Cimahi ; -----

Umur/Tgl. lahir : 37 Tahun / 21 Mei 1978 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Gg. Porti Rt. 08/01 Rawa Jati Pancoran Jakarta Selatan / Jl. Tebet Barat Dalam VI / I No. 3A Rt. 007/004 Kel. Tebet Barat Kec. Tebet Jakarta Selatan

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan 20 April 2015 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2015 s/d 30 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2015 s/d 14 Juni 2015 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan 07 Juli 2015 ;-----

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan. No213/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan 5 September 2015 ;-----
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2015 ;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Derta Rahmanto, SH M.Hum, Amella Mustika, SH, Dony Karmanto, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Derta Rahmanto & Partner yang beralamat di Jalan Pramuka Raya Kav 72 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2015; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 577/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Agustus 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2015 Reg.Perkara Nomor .PDM -186/ JKT.SLTN/ /04/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

Bahwa ia terdakwa Hengky Candra Als Hengky Kawilarang pada bulan Januari 2013, bulan Juni 2013, September 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Pacific Place Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di Hotel Grand Mahakam Jl. Mahakam I No. 6 Blok M Jakarta Selatan dan di La Mode Cafe Plaza Indonesia Jl. MH. Thamrin Kav. 28-30 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat (berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHP Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili) dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Awal mulanya Saksi Ina Soviana kenal dengan terdakwa Hengky Chandra alias Hengky Kawilarang sekitar tahun 2012 di daerah Tebet Jakarta Selatan, dalam rangka saksi Ina Soviana memesan beberapa baju kepada terdakwa, yang berprofesi sebagai desainer yang membuka butik di daerah Tebet Jakarta Selatan.-----
- Selanjutnya hubungan pertemanan saksi Ina Soviana dengan terdakwa berjalan baik, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Ina Soviana untuk ikut arisan, dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Ina Soviana untuk besarnya arisan adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibayar setiap bulannya dan pembayarannya adalah paling lambat tanggal 18 setiap bulannya, karena saksi Ina Soviana lihat terdakwa Hengky Chandra alias Hengky Kawilarang orangnya sopan dan baik, serta ramah dan punya usaha butik cukup besar dan namanya terkenal, walaupun perkenalan saksi Ina Soviana dengan terdakwa belum cukup lama, maka saksi Ina Soviana menerima ajakan arisan dari terdakwa Hengky Chandra alias Hengky Kawilarang, awalnya saksi Ina Soviana baru ikut 1 arisan lalu ada yang keluar dan saksi Ina Soviana diminta oleh terdakwa Hengky meneruskannya dan saksi Ina Soviana mau, sehingga saksi Ina Soviana ikut 2 arisan yang setiap bulan saksi setor Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana selanjutnya mulai bulan Januari 2013 saksi Ina Soviana mulai menyetorkan uang arisan kepada terdakwa Hengky Chandra alias

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan. No213/PID/2015/PT.DKI



Hengky

Kawilarang.-----

- Bahwa karena kesibukannya setelah uang ada baik dalam bentuk tunai maupun cek maka saksi Ina Soviana meminta kepada Daffa untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Hengky Chandra alias Hengky Kawilarang di butiknya di daerah Tebet, saat itu karena sistimya kepercayaan, maka kadang dibuat tanda terima kadang tidak dibuat tanda terima.-----

- Dan pembayaran arisan saksi Ina Soviana tersebut sudah terjadi sebanyak 15 kali sampai dengan bulan Maret 2014, pada arisan pertama di Pacific Place Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan bulan Januari 2015 harusnya saksi Ina Soviana mendapat arisan sebesar Rp. 800.000.000,- tetapi oleh terdakwa uang arisan tersebut tidak diserahkan kepada saksi Ina Soviana, dan pada arisan bulan Juni 2013 di Hotel Grand Mahakam Jl. Mahakam I No. 6 Blok M Jakarta Selatan seharusnya saksi Ina Soviana kembali mendapat arisan lagi sebesar Rp. 400.000.000,- tetapi oleh terdakwa uang arisan tersebut masih tidak diberikan pada saksi Ina Soviana. Selanjutnya pada arisan bulan September 2013 La Mode Cafe Plaza Indonesia Jl. MH. Thamrin Kav. 28-30 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat kembali saksi Ina Soviana mendapat arisan sebesar Rp. 400.000.000,- oleh terdakwa kembali tidak diberikan pada saksi Ina Soviana, terdakwa menjanjikan kepada saksi Ina Soviana akan mendapat arisan terakhir pada bulan April 2014, namun setelah di bulan April 2014 adalah jadwal seharusnya saksi Ina Soviana mendapatkan uang arisan, ternyata ketika saksi Ina Soviana berniat mengambil uang arisan tersebut kepada terdakwa Hengky Chandra alias Hengky Kawilarang mengatakan uang tidak bisa diambil dengan alasan bermacam-macam salah satunya uang saksi Ina Soviana telah dipakai untuk kepentingan pribadi dari terdakwa Hengky Chandra alias Hengky Kawilarang. Selanjutnya setelah adanya gelagat tidak baik dari terdakwa



Hengky maka dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani di atas materai
Rp.6000,- -----

Dan penyerahan uang dari saksi korban kepada terdakwa sebagaimana
kwitansi adalah :-----

1. Tanggal 19 Januari 2013 besarnya Rp.100.000.000,- yang menyerahkan Daffa / Jeng Anna, untuk pembayaran arisan yang ditanda tangani oleh Hengky Chandra alias Hengky Kawilarang diatas materai Rp.6000,- -----
2. Tanggal 18 Maret 2013 besarnya Rp.100.000.000,- yang menyerahkan Daffa / Jeng Anna, untuk pembayaran arisan yang ditanda tangani oleh Hengky Chandra alias Hengky Kawilarang diatas materai Rp.6000,------
3. Tanggal 18 Mei 2013 besarnya Rp.250.000.000,- yang menyerahkan Daffa / Jeng Anna, untuk pembayaran arisan bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei yang ditanda tangani oleh Hengky Chandra alias Hengky Kawilarang diatas materai Rp.6000,------
4. Tanggal 14 Juni 2013 besarnya Rp.100.000.000,- yang menyerahkan Daffa / Jeng Anna, untuk pembayaran arisan yang ditanda tangani oleh Hengky Chandra alias Hengky Kawilarang diatas materai Rp.6000,------
5. Tanggal 19 Juni 2013 besarnya Rp.100.000.000,- yang menyerahkan Daffa / Jeng Anna, untuk pembayaran arisan yang ditanda tangani oleh Hengky Chandra Alias Hengky Kawilarang diatas materai Rp.6000,------
6. Tanggal 17 Juli 2013 besarnya Rp.100.000.000,- yang menyerahkan Daffa / Jeng Anna, untuk pembayaran arisan yang ditanda tangani oleh Hengky Chandra Alias Hengky Kawilarang diatas materai Rp.6000,------
7. Tanggal 17 Juli 2013 besarnya Rp.50.000.000,- yang menyerahkan Daffa / Jeng Anna, untuk pembayaran arisan yang ditanda tangani oleh Hengky Chandra Alias Hengky Kawilarang diatas materai Rp.6000,------
8. Tanggal 18 Agustus 2013 besarnya Rp.100.000.000,- yang menyerahkan Daffa / Jeng Anna, untuk pembayaran arisan yang ditanda tangani oleh Hengky Chandra Alias Hengky Kawilarang diatas materai Rp.6000,------

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan. No213/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 9 September 2013 besarnya Rp.100.000.000,- yang menyerahkan Daffa / Jeng Anna, untuk pembayaran arisan yang ditanda tangani oleh Hengky Chandra Alias Hengky Kawilarang diatas materai Rp.6000,-.-----
10. Tanggal 15 Oktober 2013 besarnya Rp.100.000.000,- yang menyerahkan Daffa / Jeng Anna, untuk pembayaran arisan yang ditanda tangani oleh Hengky Chandra Alias Hengky Kawilarang diatas materai Rp.6000,-.-----
11. Tanggal 17 November 2013 besarnya Rp.100.000.000,- yang menyerahkan Daffa / Jeng Anna, untuk pembayaran arisan yang ditanda tangani oleh Hengky Chandra Alias Hengky Kawilarang diatas materai Rp.6000,-.-----
12. Tanggal 19 Februari 2014 besarnya Rp.100.000.000,- yang menyerahkan Daffa / Jeng Anna, untuk pembayaran arisan yang ditanda tangani oleh Hengky Chandra Alias Hengky Kawilarang diatas materai Rp.6000,-.-----
13. Tanggal 17 Maret 2014 besarnya Rp.100.000.000,- yang menyerahkan Daffa / Jeng Anna, untuk pembayaran arisan yang ditanda tangani oleh Hengky Chandra Alias Hengky Kawilarang diatas materai Rp.6000,-.-----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ina Soviana menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut

Umum Reg.Perkara Nomor PDM.186/JKT.SL/Epp.2/05/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Hengky Candra Als Hengky Kawilarang secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan yang dilakukan secara berlanjut ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hengky Candra Als Hengky Kawilarang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar



terdakwa tetap di
tahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) buku ukuran sedang bertuliskan Happy yang didalamnya ada nama nama peserta arisan Glamz Januari 13;-----
- 2 (dua) lembar rekapan nama nama peserta arisan Glamz yang dilegalisir bermaterai Rp.6000.- -----
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 3 Juli 2014 ;-----
- 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir formulir pembukaan rekeningbaru atas nama Hengky Candra ;-----
- 36 (tiga puluh enam) lembar asli print out rekening Koran An Hengky Candra ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ;-----
Dikembalikan kepada saksi Ina Sofiana ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah
) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor. 577/Pid.B/2015 PN.JKT.SEL. tanggal 27 Agustus 2015 yang amar sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Hengky Candra alias Hengky Kawilarang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ beberapa penggelapan dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hengky Candra alias Hengky Kawilarang oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan ;-----

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan. No213/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) buku ukuran sedang bertuliskan Happy yang didalamnya ada nama nama peserta arisan Glamz Januari 13 ;-----
 2. 2 (dua) lembar rekapan nama nama peserta arisan Glamz yang dilegalisir bermaterai Rp.6000.- -----
 3. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 3 Juli 2014 ;-----
 4. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir formulir pembukaan rekeningbaru atas nama Hengky Candra ;-----
 5. 36 (tiga puluh enam) lembar asli print out rekening Koran An Hengky Candra ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
6. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ; -----

Dikembalikan kepada saksi Ina Sofiana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 September 2015 sebagaimana ternyata dalam akte permintaan banding Nomor: 44/Akta .Pid./2015/PN.Jkt.Sel. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2015;-----

Surat tanda terima Memori Banding Pidana Nomor;. ditandatangani oleh: **Hadi Sukma SH.,MH.** Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa, pada tanggal 14 September 2013, Jaksa Penuntut Umum (sekarang Pemanding) mengajukan Memori Banding tertanggal 14 September 2015 , dimana tentang hal tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula Memori Banding dimaksud dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2015;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan suratnya tertanggal 15 September 2015 , Nomor : W.10.U3.2104.011. HK.01.09.2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima -----

Menimbang, bahwa Keberatan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut adalah sangat ringan dibanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan putusan tersebut tanpa didasari pertimbangan hukum yang cukup dalam mengurangi hukuman Terdakwa ;-----
- Bahwa putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut bukanlah merupakan daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh karena dengan hukuman yang terlalu ringan tidak menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 577/Pid.B/2015/PN.JKt.Sel, tanggal 27 Agustus 2015 demikian pula memori banding Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang terbuktinya dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah sudah tepat, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan juga keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dari Pasal 372 KUHP ;-----

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan. No213/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah setimpal dengan perbuatannya dan memenuhi rasa keadilan setelah dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;-----

Bahwa keberatan memori banding Jaksa Penuntut umum tersebut hanya merupakan pengulangan- ulangan dan tidak ada hal-hal yang baru dan semua sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Beberapa Penggelapan dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan**“ sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor .577/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Agustus 2015 harus dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 Jo.27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, pasal 372 KUHPidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya yang terkait;- -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 577/
Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Agustus 2015 yang dimintakan
banding
tersebut;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat
Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu
rupiah);-

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **SELASA** tanggal **29 SEPTEMBER**
2015 oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.**, Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, **ASLI GINTING, SH.MH.** dan
H. MOCHAMMAD HATTA SH. M.H sebagai Hakim Anggota, berdasarkan
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 September 2015
No. 213/Pid/2015/ PT.DKI. untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam
tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada Hari **RABU tanggal 30 SEPTEMBER 2015** oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **NY.**
SUKMAWATI NURDIN SH., Panitera Pengganti tersebut, berdasarkan surat
penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera / Sekretaris Pengadilan
Tinggi Jakarta Nomor 213/PID/2015/PT.DKI tanggal 22 September 2015, akan
tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan. No213/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASLI GINTING, SH.MH.

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH

H. MOCHAMMAD HATTA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

NY. SUKMAWATI NURDIN, SH